



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmadi Bin Alm. Syariffudin;
2. Tempat lahir : Gunung Teriti;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/2 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pilar Jaya Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syaiful Efendi Bin Mahazar;
2. Tempat lahir : Isaq Busur;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bujang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Anton Nius Bin Sakma Lingga;
2. Tempat lahir : Pilar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/11 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pilar Jaya Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rizki Purnama Bin Abu Bakar;
2. Tempat lahir : Gelelung;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 18/21 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Gele Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA dan Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memuat/Mengangkut Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Izin secara Bersama-sama" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 83 ayat (1)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA dan Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil L-300 Pickup warna hitam tahun 2018 Nopol BL 8155 GL dengan nomor rangka MK2L0PU39JJ013184 Nomor Mesin 4D56CSX5727;
 - 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3; Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN Bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA dan Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin berupa 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. RIDUAN Bin Alm. JOHAR (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi sdr. DIMAS SETIAWAN (penuntutan dilakukan terpisah) melalui telpn untuk mengajaknya melakukan penebangan pohon dengan janji akan diberikan upah untuk penebangan pohon dan belah kayu menjadi papan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perpohonnya, dan Sdr. RIDUAN Bin Alm. JOHAR juga menyuruh Sdr. DIMAS SETIAWAN untuk mencari orang yang akan memuat kayu hasil penebangan yang mereka lakukan. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib sdr. DIMAS SETIAWAN mengajak Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR dan Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA untuk memuat kayu dengan janji upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per papan. Dan setelah para terdakwa setuju kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. RIDUAN Bin Alm. JOHAR bersama dengan Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR menemui Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA dan Sdr. DIMAS SETIAWAN di Kab. Bener Meriah untuk memberitahukan lokasi tempat melakukan penebangan kayu dan lokasi memuat kayu yaitu di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya dan kemudian mereka Bersama-sama berangkat dari Kab. Bener Meriah menuju ke lokasi penebangan kayu di Kab. Nagan raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI. Sesampainya di lokasi tersebut Sdr. RIDUAN Bin Alm. JOHAR (penuntutan dilakukan terpisah) dan sdr. DIMAS SETIAWAN langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000, sedangkan para Terdakwa membuat jalan untuk mengangkut kayu ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI. Setelah Sdr. RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan sdr. DIMAS SETIAWAN selesai melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu tersebut menjadi papan, kemudian para Terdakwa langsung mengangkut dan memuat sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3 tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib setelah kayu hasil penebangan yang sudah di olah menjadi papan dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dimuat ke dalam L300 Pick up warna hitam BL 8155 GI, Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA serta Sdr. RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Sdr. DIMAS SETIAWAN di datangi oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya yang pada saat itu sedang berpatroli di seputaran Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dan melihat sebuah mobil L300 Pick Up yang bermuatan kayu terpakir di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang dimana Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya tersebut menduga bahwa kayu yang ditemukan tersebut berasal dari kawasan hutan. Selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan juga Sdr. RIDUAN Bin Alm. JOHAR serta Sdr. DIMAS SETIAWAN tentang kayu yang ditemukan tersebut, dan dari hasil pemeriksaan di lokasi ternyata para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan. Selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya membawa para terdakwa Bersama dengan Sdr. RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Sdr. DIMAS SETIAWAN serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI, 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000 dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3 ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional;

Perbuatan Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA dan Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Muhammad Safrizal Bin Razali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saksi penangkap yang bertugas sebagai Anggota Polri di Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa setelah melihat kayu tersebut kemudian Saksi bersama Tim turun untuk memeriksa kayu tersebut;
- Bahwa saat Saksi datang, Para Terdakwa sedang duduk beristirahat di dekat mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan perihal dokumen untuk pengangkutan kayu yang dilakukan akan tetapi pada saat itu tidak ada yang dapat memperlihatkan dokumen tentang pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan pemilik kayu tersebut dan Sdr RIDUAN Bin Alm. JOHAR memberitahukan bahwa itu kayu miliknya;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut dan Sdr RIDUAN Bin Alm. JOHAR menjawab bahwa yang melakukan penebangan kayu tersebut adalah dirinya bersama dengan Sdr DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI yang pada saat itu juga ada di lokasi;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa yang memuat kayu tersebut kedalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI dan Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR menjawab yang memuat kayu tersebut adalah Para Terdakwa yang pada saat itu juga ada di lokasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bersama Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya lainnya membawa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Sdr. DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI, 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000 dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3 ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Tim dari Polres Nagan Raya dan Tim dari KPH Wilayah IV Aceh melakukan pengukuran Kubikasi kayu dan pengenalan jenis kayu tersebut, dan dari hasil didapatkan hasil bahwa kayu-kayu yang ditebang dan diangkut oleh Para Terdakwa tersebut berasal dari Hutan Lindung (HL);
- Bahwa kayu yang telah dimuat/diangkut oleh Para Terdakwa tersebut dari hasil penghitungan Kubikasi yang dilakukan oleh Petugas KPH Wilayah IV Aceh berjumlah 105 keping/batang dengan Volume atau kubikasi 2,5120 M3, dan dari pengenalan jenis kayu yang dilakukan oleh Petugas KPH wilayah IV Aceh kayu tersebut berjenis kelompok Meranti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3, merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Melba Wahyu. H.F Bin Suwarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saksi penangkap yang bertugas sebagai Anggota Polri di Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa setelah melihat kayu tersebut kemudian Saksi bersama Tim turun untuk memeriksa kayu tersebut;
- Bahwa saat Saksi datang, Para Terdakwa sedang duduk beristirahat di dekat mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan perihal dokumen untuk pengangkutan kayu yang dilakukan akan tetapi pada saat itu tidak ada yang dapat memperlihatkan dokumen tentang pengangkutan kayu tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan pemilik kayu tersebut dan Sdr RIDUAN Bin Alm. JOHAR memberitahukan bahwa itu kayu miliknya;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut dan Sdr RIDUAN Bin Alm. JOHAR menjawab bahwa yang melakukan penebangan kayu tersebut adalah dirinya bersama dengan Sdr DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI yang pada saat itu juga ada di lokasi;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa yang memuat kayu tersebut kedalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI dan Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR menjawab yang memuat kayu tersebut adalah Para Terdakwa yang pada saat itu juga ada di lokasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bersama Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya lainnya membawa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Sdr. DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI, 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000 dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3 ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Tim dari Polres Nagan Raya dan Tim dari KPH Wilayah IV Aceh melakukan pengukuran Kubikasi kayu dan pengenalan jenis kayu tersebut, dan dari hasil didapat hasil bahwa kayu-kayu yang ditebang dan diangkut oleh Para Terdakwa tersebut berasal dari Hutan Lindung (HL);
- Bahwa kayu yang telah dimuat/diangkut oleh Para Terdakwa tersebut dari hasil penghitungan Kubikasi yang dilakukan oleh Petugas KPH Wilayah IV Aceh berjumlah 105 keping/batang dengan Volume atau kubikasi 2,5120 M3, dan dari pengenalan jenis kayu yang dilakukan oleh Petugas KPH wilayah IV Aceh kayu tersebut berjenis kelompok Meranti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3, merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Riduan Bin Alm. Johar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang ditangkap bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi menghubungi Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI melalui telpon untuk melakukan penebangan pohon dan menyuruh Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI untuk mencari orang buat melansir/mengangkut kayu hasil penebangan, dan selanjutnya Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI mengajak Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA untuk melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB sampai di lokasi, Saksi dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000, sedangkan Para Terdakwa membuat jalan untuk mengangkut kayu ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa setelah kayu hasil penebangan sudah di olah menjadi papan, Para Terdakwa mengangkut kayu tersebut ke dalam L300 Pick up warna hitam BL 8155 GI;
- Bahwa saat beristirahat Saksi bersama Para Terdakwa didatangi oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya yang pada saat itu sedang berpatroli di seputaran Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
- Bahwa Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan juga Para Terdakwa tentang kayu yang ditemukan; Bahwa dari hasil pemeriksaan di lokasi tersebut Saksi dan Sdr DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI mengakui telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan sedangkan Para



Terdakwa yang memuat kayu tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;

- Bahwa saat saksi dan Para Terdakwa ditanyakan terkait izin untuk melakukan penebangan pohon tersebut Saksi dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya membawa Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI, 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000 dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi menjanjikan pembayaran/upah kepada Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per papan;
- Bahwa Pohon Kayu dimuat/diangkut oleh Para Terdakwa dari dalam Hutan Lindung tersebut ialah Jenis kelompok meranti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3, merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang ditangkap bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi dihubungi Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR melalui telpon untuk melakukan penebangan pohon dan menyuruh Saksi untuk mencari orang buat melansir/mengangkut kayu hasil penebangan, dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA untuk melakukan pengangkutan kayu;

- Bahwa hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB sampai di lokasi, Saksi dan Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000, sedangkan Para Terdakwa membuat jalan untuk mengangkut kayu ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa setelah kayu hasil penebangan sudah di olah menjadi papan, Para Terdakwa mengangkut kayu tersebut ke dalam L300 Pick up warna hitam BL 8155 GI;
- Bahwa saat beristirahat Saksi bersama Para Terdakwa didatangi oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya yang pada saat itu sedang berpatroli di seputaran Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
- Bahwa Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan juga Para Terdakwa tentang kayu yang ditemukan; Bahwa dari hasil pemeriksaan di lokasi tersebut Saksi dan Sdr DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI mengakui telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan sedangkan Para Terdakwa yang memuat kayu tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa saat saksi dan Para Terdakwa ditanyakan terkait izin untuk melakukan penebangan pohon tersebut Saksi dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya membawa Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI, 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000 dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR menjanjikan pembayaran/upah kepada Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per papan;
- Bahwa Pohon Kayu dimuat/diangkut oleh Para Terdakwa dari dalam Hutan Lindung tersebut ialah Jenis kelompok meranti;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3, merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Said Ismail, S.Sos. Bin Alm. Said Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan/kejuruan PPKBRI (Pengawas penguji kayu bulat rimba indonesia) tahun 2015 di Banda Aceh.;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah 2 (dua) kali memberikan keterangan Ahli baik di tingkat Penyidikan maupun tingkat Persidangan;
- Bahwa setelah Ahli mendapat perintah berdasarkan Surat Perintah dari kepala KPH IV Wilayah Aceh dengan Nomor:094/235/ST/2021, tanggal 24 Februari 2021 untuk datang melakukan pengukuran dan pengenalan jenis kayu tangkapan yang berada di Polres Nagan Raya, sesampainya di Polres Nagan Raya Ahli pun didampingi Sdr. HERMAN langsung melakukan pengukuran terhadap kayu tangkapan tersebut dengan cara menggunakan meteran, menghitung Panjang kayu, lebar kayu dan tebal kayu serta jumlah potong kayu, setelah itu baru Ahli mengetahui jumlah keseluruhan kayu tersebut sebanyak 105 (seratus lima) potong dengan Volume 2,5120 M3;
- Bahwa Ahli menerangkan dengan sebenarnya jumlah kayu yang Ahli ukur/hitung tersebut sebanyak 105 Potong kayu dengan Volume 2,5120 M3 dengan rincian kayu:
 - Ukuran 5X14X4 sebanyak 20 Potong dengan Volume 0,5600 M3;
 - Ukuran 5X16X4 sebanyak 4 Potong dengan volume 0,1280 M3;
 - Ukuran 5X7X4 sebanyak 12 Potong dengan volume 0,1680 M3;
 - Ukuran 3X20X4 sebanyak 69 Potong dengan volume 1,6560 M3;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap kayu tersebut dengan menggunakan meteran, menghitung Panjang kayu, lebar kayu dan tebal kayu serta jumlah potong kayu;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu tersebut merupakan kelompok jenis meranti;
- Bahwa Ahli mengetahui terhadap kayu tersebut kelompok jenis kelompok meranti dari Warna, serat, Aroma dan kelas kuat kayu;
- Bahwa Ahli menerangkan dengan sebenarnya pengelompokan jenis kayu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :163/KPTS-2/2003 tentang Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan;
- Bahwa Ahli menerangkan dengan sebenarnya sampai saat sekarang ini di kabupaten Nagan Raya belum ada kelompok jenis kelompok meranti dibudidayakan atau ditanam sendiri oleh masyarakat;

2. Ahli Junirlan, S.Hut Bin Alm. Tindik Ali Syahbana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan / kejuruan sebagai Tenaga Teknis Pengawas Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PPKGRI tahun 2005 di Banda Aceh Dan Pejenjangan Wasganis PKG Ke Wasganis PKB tahun 2010 di banda aceh;
- Bahwa ahli sudah 8 kali memberikan keterangan baik ditingkat penyidikan maupun di pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan Negeri Nagan Raya terhadap perkara yang diduga melakukan Tindak Pidana Kehutanan;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penebangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin telah melanggar Tindak Pidana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Tim KPH IV Wilayah Aceh saudara SAID EFENDI bersama dengan Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya mendatangi TKP tempat di lakukannya penebangan pohon di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya untuk melakukan Lacak Balak (pengecekan asal-usul Tunggul kayu tersebut) mendapatkan hasil koordinat:
 - N4°29'29.526" E96°36'16.020" (Tungkul 1);
 - N4°29'29.310" E96°36'15.348" (Tungkul 2);
 - N4°29'30.108" E96°36'16.092" (Tungkul 3);
 - N4°28'56.394" E96°35'38.790" (Tungkul 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan Tunggul Kayu yang dilakukan Tim KPH IV wilayah Aceh sdr SAID EFENDI di dampingi oleh anggota Polres Nagan Raya Pengecekan Tunggul Kayu berada di Dalam Hutan Lindung (HL) berdasarkan Peta SK MenLHK Nomor:SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 02 April 2015 Skala 1:250.000;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian oleh Tim KPH IV Wilayah Aceh kayu tangkapan yang sekarang ini berada di Mapolres Nagan Raya adalah Jenis kayu Kelompok Meranti berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :163/KPTS-2/2003 tentang Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan dengan jumlah kayu sebanyak 105 Potong/keping dengan Volume 2,5120 M3, dan kemudian pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Ahli juga mendapat Tugas dari Kepala KPH Wilayah IV Aceh Nomor : 094/235/ST/2021, untuk menjelaskan tentang Tindak Pidana Kehutanan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tidak boleh memuat/mengangkut hasil penebangan di kawasan Hutan Lindung (HL) tanpa izin dan di dalam Hutan Lindung untuk orang perorangan tidak dapat memiliki izin kecuali untuk badan usaha itu pun harus ada ijin pinjam pakai dari kementerian;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Sanksi bagi para pelaku yang memuat/mengangkut hasil penebangan di kawasan Hutan tanpa izin dalam perkara ini Hutan Lindung dapat di sangkakan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;
- Bahwa menurut pendapat Ahli untuk Para Terdakwa dapat disangkakan telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan berbunyi "Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dipidana dengan pidana

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm



penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN;

- Bahwa Terdakwa I berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 11.00 WIB. Saksi DIMAS SETIAWAN mengajak Terdakwa I, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR dan Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA untuk memuat kayu dengan janji upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per papan dan Terdakwa I, II, dan III menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB. Saksi DIMAS SETIAWAN, Terdakwa I, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR dan Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA pergi dari Kab. Bener Meriah ke Takengon untuk menemui Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR, dan ada Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR yang juga diajak oleh Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA, Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR, Saksi DIMAS SETIAWAN, dan Saksi RIDUAN bersama-sama berangkat dari Takengon menuju ke lokasi penebangan kayu di Kab. Nagan raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000, dan Para Terdakwa membuat jalan untuk mengangkut kayu ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm



Bahwa setelah Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN selesai melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu tersebut menjadi papan, kemudian Para Terdakwa langsung mengangkut dan memuat sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu olahan tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;

- Bahwa setelah kayu hasil penebangan yang sudah di olah menjadi papan di angkut ke dalam L300 Pick up warna hitam BL 8155 GI, sekira pukul 02.00 WIB Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI, bersama dengan Para Terdakwa beristirahat didekat mobil;
- Bahwa saat beristirahat datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli di seputaran Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
- Bahwa selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI tentang kayu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di lokasi ternyata Para Terdakwa telah memuat kayu tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa pada saat ditanyakan terkait izin untuk melakukan penebangan pohon tersebut Para Terdakwa bahwa tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya membawa Para Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa I menyesal telah melakukan tindak pidana pembalakan liar tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR;

- Bahwa Terdakwa II berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 11.00 WIB. Saksi DIMAS SETIAWAN mengajak Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II dan Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA untuk memuat kayu dengan janji upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per papan dan Terdakwa I, II, dan III menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB. Saksi DIMAS SETIAWAN, Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II dan Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA pergi dari Kab. Bener Meriah ke Takengon untuk menemui Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR, dan ada Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR yang juga diajak oleh Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA, Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR, Saksi DIMAS SETIAWAN, dan Saksi RIDUAN bersama-sama berangkat dari Takengon menuju ke lokasi penebangan kayu di Kab. Nagan raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000, dan Para Terdakwa membuat jalan untuk mengangkut kayu ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa setelah Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN selesai melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu tersebut menjadi papan, kemudian Para Terdakwa langsung mengangkut dan memuat sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu olahan tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa setelah kayu hasil penebangan yang sudah di olah menjadi papan di angkut ke dalam L300 Pick up warna hitam BL 8155 GI, sekira pukul 02.00 WIB Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI, bersama dengan Para Terdakwa beristirahat didekat mobil;
- Bahwa saat beristirahat datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli di seputaran Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI tentang kayu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di lokasi ternyata Para Terdakwa telah memuat kayu tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa pada saat ditanyakan terkait izin untuk melakukan penebangan pohon tersebut Para Terdakwa bahwa tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya membawa Para Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI, dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah melakukan tindak pidana pembalakan liar tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

3. Terdakwa III **ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA;**

- Bahwa Terdakwa III berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 11.00 WIB. Saksi DIMAS SETIAWAN mengajak Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR dan Terdakwa III untuk memuat kayu dengan janji upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per papan dan Terdakwa I, II, dan III menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB. Saksi DIMAS SETIAWAN, Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR dan Terdakwa III pergi dari Kab. Bener Meriah ke Takengon untuk menemui Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR, dan ada Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR yang juga diajak oleh Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR untuk mengangkut kayu;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III, Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR, Saksi DIMAS SETIAWAN, dan Saksi RIDUAN bersama-sama berangkat dari Takengon menuju ke lokasi penebangan kayu di Kab. Nagan raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000, dan Para Terdakwa membuat jalan untuk mengangkut kayu ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa setelah Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN selesai melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu tersebut menjadi papan, kemudian Para Terdakwa langsung mengangkut dan memuat sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu olahan tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa setelah kayu hasil penebangan yang sudah di olah menjadi papan di angkut ke dalam L300 Pick up warna hitam BL 8155 GI, sekira pukul 02.00 WIB Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI, bersama dengan Para Terdakwa beristirahat didekat mobil;
- Bahwa saat beristirahat datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli di seputaran Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
- Bahwa selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI tentang kayu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di lokasi ternyata Para Terdakwa telah memuat kayu tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa pada saat ditanyakan terkait izin untuk melakukan penebangan pohon tersebut Para Terdakwa bahwa tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya membawa Para Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI, dan 105 (seratus lima)

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang kayu olahan ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa III menyesal telah melakukan tindak pidana pembalakan liar tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;

4. **Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR;**

- Bahwa Terdakwa IV berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB. Terdakwa IV yang berada di rumahnya di desa Ujung Gele Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah didatangi oleh Saksi RIDUAN dan mengajak Terdakwa IV untuk melansir kayu/mengangkut kayu dengan janji upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per papan, dan Terdakwa IV menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa IV bertemu dengan Saksi DIMAS SETIAWAN, Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR dan Terdakwa III pergi di Takengon yang juga diajak oleh Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa I RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN, Terdakwa II SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA, Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR, Saksi DIMAS SETIAWAN, dan Saksi RIDUAN bersama-sama berangkat dari Takengon menuju ke lokasi penebangan kayu di Kab. Nagan raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN langsung melakukan penebangan pohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000, dan Para Terdakwa membuat jalan untuk mengangkut kayu ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;

- Bahwa setelah Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN selesai melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu tersebut menjadi papan, kemudian Para Terdakwa langsung mengangkut dan memuat sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu olahan tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa setelah kayu hasil penebangan yang sudah di olah menjadi papan di angkut ke dalam L300 Pick up warna hitam BL 8155 GI, sekira pukul 02.00 WIB Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI, bersama dengan Para Terdakwa beristirahat didekat mobil;
- Bahwa saat beristirahat datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli di seputaran Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
- Bahwa selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI tentang kayu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di lokasi ternyata Para Terdakwa telah memuat kayu tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa pada saat ditanyakan terkait izin untuk melakukan penebangan pohon tersebut Para Terdakwa bahwa tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya membawa Para Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI, dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal telah melakukan tindak pidana pembalakan liar tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Mobil L-300 Pickup warna hitam tahun 2018 Nopol BL 8155 GL dengan nomor rangka MK2L0PU39JJ013184 Nomor Mesin 4D56CSX5727;
2. 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan Surat penyitaan yang sah dan dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa telah cukup atau tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 11.00 WIB. Saksi DIMAS SETIAWAN mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memuat kayu dengan janji upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per papan dan Terdakwa I, II, dan III menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB. Terdakwa IV yang berada di rumahnya di desa Ujung Gele Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah didatangi oleh Saksi RIDUAN dan mengajak Terdakwa IV untuk melansir kayu/mengangkut kayu dengan janji upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per papan, dan Terdakwa IV menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB. Saksi DIMAS SETIAWAN, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dari Kab. Bener Meriah ke Takengon untuk menemui Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR, dan ada Terdakwa IV yang juga diajak oleh Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi DIMAS SETIAWAN, dan Saksi RIDUAN bersama-sama berangkat dari Takengon menuju ke lokasi penebangan kayu di Kab. Nagan raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000, dan Para Terdakwa membuat jalan untuk mengangkut kayu ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa setelah Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN selesai melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu tersebut menjadi papan, kemudian Para Terdakwa langsung mengangkut dan memuat sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu olahan tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa setelah kayu hasil penebangan yang sudah di olah menjadi papan di angkut ke dalam L300 Pick up warna hitam BL 8155 GI, sekira pukul 02.00 WIB Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI, bersama dengan Para Terdakwa beristirahat didekat mobil;
- Bahwa saat beristirahat datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli di seputaran Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
- Bahwa selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI tentang kayu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di lokasi ternyata Para Terdakwa telah memuat kayu tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
- Bahwa pada saat ditanyakan terkait izin untuk melakukan penebangan pohon tersebut Para Terdakwa bahwa tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa selanjutnya Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya membawa Para Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI, dan 105 (seratus lima) batang kayu olahan ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa 105 (seratus lima) batang kayu olahan yang dijadikan barang bukti memiliki Volume 2,5120 M3;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana pembalakan liar tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan;
3. di kawasan hutan tanpa izin;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa I Rahmadi Bin Alm. Syariffudin, Terdakwa II Syaiful Efendi Bin Mahazar Terdakwa III Anton Nius Bin Sakma Lingga dan Terdakwa IV Rizki Purnama Bin Abu Bakar adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Orang Perseorangan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” diartikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dilakukan secara sadar dan tindakan tersebut harus diinsafi oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memuat” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menata suatu objek agar dapat tertata ke dalam suatu wadah berupa alat transportasi dan/atau yang akan dipindahkan dengan alat transportasi;

Menimbang, bahwa “membongkar” merupakan suatu tindakan untuk memindahkan suatu barang dari wadah yang tertata, sedangkan “mengeluarkan” merupakan suatu tindakan untuk memindahkan suatu barang dari dalam suatu kawasan ke luar kawasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah sebuah kegiatan memindahkan suatu barang, dari suatu tempat ke tempat lain yang merupakan tujuannya dan dilakukan dengan menggunakan alat transportasi;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa akan tetapi barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa dan terdapat tujuannya yang jelas dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa benda/barang tersebut dipersyaratkan Terdakwa mempunyai kekuasaan penuh ataupun dapat melakukan apapun/ segala tindakan terhadap barang/benda tersebut (milik Terdakwa) dan mempunyai maksud dan tujuan terhadap barang/benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hasil penebangan adalah kayu dari hutan yang telah ditebang baik dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun dari orang lain;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 11.00 WIB. Para Terdakwa setuju diajak untuk melansir kayu dengan janji upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per papan oleh Saksi Riduan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 WIB. Saksi DIMAS SETIAWAN, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dari Kab. Bener Meriah ke

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon untuk menemui Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR, dan ada Terdakwa IV yang juga diajak oleh Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR untuk mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Saksi DIMAS SETIAWAN, dan Saksi RIDUAN bersama-sama berangkat dari Takengon menuju ke lokasi penebangan kayu di Kab. Nagan raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin senso Merk Montana 9000, dan Para Terdakwa membuat jalan untuk mengangkut kayu ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;

Menimbang, bahwa setelah Saksi RIDUAN dan Saksi DIMAS SETIAWAN selesai melakukan penebangan pohon dan mengolah kayu tersebut menjadi papan, kemudian Para Terdakwa langsung mengangkut dan memuat sebanyak 105 (seratus lima) batang kayu olahan tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;

Menimbang, bahwa setelah kayu hasil penebangan yang sudah di olah menjadi papan di angkut ke dalam L300 Pick up warna hitam BL 8155 GI, sekira pukul 02.00 WIB Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI, bersama dengan Para Terdakwa beristirahat didekat mobil;

Menimbang, bahwa saat beristirahat datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli di seputaran Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa memuat pohon meranti ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI merupakan tindakan mengangkut hasil penebangan dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memuat hasil penebangan” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Di Kawasan Hutan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Polres Nagan Raya karena diduga telah melakukan memuat kayu dari kawasan hutan secara tidak sah;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin mengangkut kayu yang ditebang oleh Saksi RIDUAN Bin Alm. JOHAR dan Saksi DIMAS SETIAWAN Bin Alm. UDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Tim KPH IV Wilayah Aceh saudara SAID EFENDI bersama dengan Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya mendatangi TKP tempat di lakukannya penebangan pohon di desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya untuk melakukan Lacak Balak (pengecekan asal-usul Tunggul kayu tersebut) mendapatkan hasil koordinat:

- N4°29'29.526" E96°36'16.020" (Tungkul 1);
- N4°29'29.310" E96°36'15.348" (Tungkul 2);
- N4°29'30.108" E96°36'16.092" (Tungkul 3);
- N4°28'56.394" E96°35'38.790" (Tungkul 4);

Menimbang, bahwa titik koordinat pengambilan Tunggul Kayu yang dilakukan Tim KPH IV wilayah Aceh sdr SAID EFENDI di dampingi oleh anggota Polres Nagan Raya Pengecekan Tunggul Kayu berada di Dalam Hutan Lindung (HL) berdasarkan Peta SK MenLHK Nomor:SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 02 April 2015 Skala 1:250.000;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan tanpa ijin dan dalam wilayah hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "dikawasan hutan tanpa izin" tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang melakukan", adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger harus sama dengan syarat seorang pembuat (dader). Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm



perbuatan menyuruh melakukan (doen plegen) diharuskan adanya orang yang disuruh melakukan dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu dwalling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu doen plegen itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu plegen (Mereka yang melakukan) atau suatu medeplegen;



Menimbang, bahwa adanya suatu doen plegen tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (mede plegen) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan medeplegen di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu medeplegen itu:

1. Perbuatan seorang medepleger ditekankan pada perbuatan turut melakukan.
2. Seorang medepleger itu harus melakukan suatu uitvoeringshandeling atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang medepleger itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa opzet seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu medeplegen yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu volledig en nauwe samenwerking atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa:

“Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya karena dugaan telah melakukan Penebangan Pohon secara tidak sah dalam kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa setelah kayu hasil penebangan yang sudah di olah menjadi papan di angkut ke dalam L300 Pick up warna hitam BL 8155 GI oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa beristirahat datang beberapa orang berpakaian preman yang Para Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli di seputaran Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di lokasi ternyata Para Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;

Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan kayu di kawasan hutan tersebut dilakukan oleh 4 (dua) orang secara bersama yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Turut Serta Melakukan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif limitatif yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skm



paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), maka terhadap diri Para Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sedangkan pada ayat (3) lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut sekuang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI; 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3 merupakan sarana dan hasil dari kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu keseimbangan alam karena menimbulkan Kerusakan Lingkungan di Kawasan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan;



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMADI Bin Alm. SYARIFFUDIN**, Terdakwa II **SYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR**, Terdakwa III **ANTON NIUS Bin SAKMA LINGGA** dan Terdakwa IV **RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Turut Serta dengan sengaja memuat hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda masing-masing sebanyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna Hitam BL 8155 GI;
 - 105 (seratus lima) batang kayu olahan dengan Volume 2,5120 M3;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H

Ngatemin, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.